

## Analisis Kasus Pelanggaran Etika Akuntan Pada Perusahaan E-Fishery Dalam Perspektif Maqashid Syariah

\*Ajeng Nafilatun Nikmah<sup>1</sup>, Dessy Putri Safrina<sup>2</sup>, Nur Khofidhotul<sup>3</sup>, Retnotia Dwi Lestari<sup>4</sup>, Dwi Novaria Misidawati<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

\*Email: [ajeng.nafilatun.nikmah@mhsuingusdur.ac.id](mailto:ajeng.nafilatun.nikmah@mhsuingusdur.ac.id)

|                      |                     |                      |                       |
|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Received: 10/03/2025 | Revised: 18/04/2025 | Accepted: 19/04/2025 | Published: 20/04/2025 |
|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|

### Abstract

*Almost every job requires its workers to be ethical in doing everything. In the last two decades, financial scandals in the form of misrepresentation and fraud by accountants and accounting firms have increased significantly, one of the cases of ethical violations and fraud is the case carried out by eFishery management. Based on the eFishery case, the management has committed an ethical violation because they manipulated various information such as income information, profit information, and asset information. This study aims to find out more about the case of ethical violations involving the management of the eFishery company, especially violations of accountant ethics using an Islamic perspective, namely maqashid sharia. The method used is a qualitative method where the results will be presented in descriptive form, using an evaluation approach with the aim of collecting relevant information. The case of violation of accountant ethics at the e-Fishery company shows that the manipulation of financial reports carried out by e-Fishery management violates the principles of maqashid sharia, especially in terms of assets (al-mal), trust and integrity (ad-din), reason (al-aql), soul (an-nafs), and descendants (an-nasl). This case will have a significant impact on investor losses financially, but also reduce public confidence, weaken the attractiveness of technology investment in Indonesia, and raise concerns about the integrity of the startup ecosystem.*

**Keywords:** eFishery; Accountant Ethics; Maqashid Syariah

### Abstrak

Hampir setiap pekerjaan mengharuskan para pekerjanya untuk beretika dalam mengerjakan segala sesutunya. Dalam dua dekade terakhir, skandal keuangan berupa salah saji dan penipuan oleh akuntan dan kantor akuntan meningkat signifikan salah satu kasus pelanggaran etika dan fraud adalah kasus yang dilakukan oleh manajemen eFishery. Berdasarkan kasus eFishery, pihak manajemen telah melakukan pelanggaran etik karena melakukan tindakan manipulasi berbagai informasi seperti informasi pendapatan, informasi laba, serta informasi aset. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait kasus pelanggaran etika yang melibatkan manajemen perusahaan eFishery, khususnya pelanggaran etika akuntan menggunakan perspektif islam, yaitu maqashid syariah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dimana hasil akan disajikan dalam bentuk deskriptif, menggunakan jenis pendekatan evaluasi dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi relevan. Kasus pelanggaran etika akuntan pada perusahaan e-Fishery menunjukkan bahwa manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen e-Fishery melanggar prinsip-prinsip maqashid syariah, khususnya dalam aspek harta (al-mal), amanah dan integritas (ad-din), akal (al-aql), jiwa (an-nafs), dan keturunan (an-nasl). Dari kasus ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kerugian investor secara finansial, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik, melemahkan daya tarik investasi teknologi di indonesia, dan memicu kekhawatiran terhadap integritas ekosistem startup.

**Kata Kunci:** eFishery; Etika Akuntan; Maqashid Syariah

## PENDAHULUAN

Dewasa ini, hampir setiap pekerjaan mengharuskan para pekerjaanya untuk beretika dalam mengerjakan segala sesutunya. Pribadi yang beretika baik dalam menjalankan profesinya mampu memberi dampak yang baik pula terhadap orang maupun lingkungan kerjanya. Dalam bidang apapun, etika profesional merupakan sebuah keharusan untuk dimiliki oleh para profesional, khususnya seorang akuntan yang secara khusus memiliki informasi keuangan yang bersifat rahasia dan menjadi kunci kepercayaan *stakeholder* kepada perusahaan, sehingga integritas dan etika menjadi sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan terhadap informasi keuangan yang dilaporkan perusahaan (Romero-Carazas et al. 2024). Maka dengan demikian, isu tentang etika menjadi menarik khususnya pada profesi akuntansi yang memegang peran penting dalam sebuah perusahaan, yaitu sebagai penyedia informasi keuangan yang berguna dalam proses pengambilan keputusan perusahaan oleh para pemangku kepentingan di perusahaan. Penyimpangan etika oleh seorang akuntan harusnya tidak dapat ditolerir karena akan sangat merugikan banyak pihak, bukan hanya pihak internal perusahaan, tetapi juga para pemegang saham dan stakeholder lain. Saat ini, profesi akuntan tengah menjadi sorotan masyarakat akibat banyaknya kasus pelanggaran etik yang melibatkan para akuntan. Penyimpangan atau pelanggaran etika oleh akuntan dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman akuntan terhadap standar akuntansi keuangan tentang etika penyusunan laporan keuangan yang pada akhirnya akan menimbulkan kesalahan dan penyimpangan pencatatan (Alfiyyah et al., 2022). Terlepas dari etika yang harus ditaati oleh setiap profesi, tak terkecuali seorang akuntan, nilai-nilai ketuhanan juga harus tetap dijalankan beriringan dengan etika, sehingga segala yang dilakukan dapat bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Dalam hal ini, kebermanfaatan itu dari sudut pandang Islam disebut sebagai *maqashid syariah*. (Hardiati 2021).

Implementasi kode etik yang mengadopsi dari *Association of Accounting Technicians* (AAT) yang merupakan anggota dari *International Federation of Accountants* (IFAC) menerapkan prinsip etika berupa integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Prinsip tersebut merupakan prinsip dasar yang mencerminkan nilai yang harus dimiliki oleh seorang akuntan (Tanelab 2022). Sedangkan dalam Islam, kode etik akuntan dirumuskan oleh AAOIFI (Ramadhani et al., 2023). Prinsip-prinsip kode etik AAOIFI adalah *taqwa*, *terjaga*, *amanah*, *sidiq*, *quwwah*, dan *tawasi bil haq* (Haitam and Ardiansyah 2022). Pada dasarnya, konsep dan prinsip *maqashid syariah* dapat digunakan secara universal sebagai upaya mewujudkan perusahaan yang memiliki etika bisnis yang adil, berkelanjutan, dan bermoral sehingga dapat bermanfaat baik secara ekonomis, sosial, maupun lingkungan (Widya and Syafi'i 2024). Meski kode etik akuntan yang berlandaskan *maqashid syariah* dapat diterapkan secara universal di perusahaan, namun tetap memiliki perbedaan yang sangat jelas dengan kode etik konvensional. Kode etik akuntan dengan pendekatan konvensional memiliki konsep yang bersifat parsial dan berfokus hanya pada hubungannya dengan sesama manusia, sedangkan kode etik akuntan dengan pendekatan islami atau *maqashid syariah* menerapkan konsep etika secara menyeluruh, yaitu berkaitan dengan etika terhadap manusia maupun etika terhadap Allah (Haitam and Ardiansyah 2022).

Dalam dua dekade terakhir, skandal keuangan berupa salah saji dan penipuan oleh akuntan dan kantor akuntan meningkat signifikan (Ramadhani et al., 2023). Beberapa kasus pelanggaran etika yang melibatkan profesi akuntan diantaranya adalah

pelanggaran etika pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (Mei et al., 2022), PT Great River International (Lamsriani et al., 2024), PT Kereta Api Indonesia (Agnes Elvira et al. 2024), PT Bank Lippo (Saputra et al., 2024), PT Asuransi Jiwasraya (Pratiwi, 2023), PT Dutasari Citra Laras (Wardani et al. 2024), PT Antam Tbk (Putri et al., 2024), dan lain-lain. Pelaporan dan pengawasan oleh manajemen yang tidak efektif menjadi penyebab penyimpangan dan pelanggaran etika serius. Jika akuntan sadar dan mengimplementasikan etika secara profesional dan konsisten dengan standar etika yang berlaku, kasus penyimpangan dan pelanggaran etika tidak akan terjadi (Ramadhani et al., 2023). Salah satu kasus pelanggaran etika dan *fraud* adalah kasus yang dilakukan oleh manajemen eFishery. Manajemen eFishery diduga membuat dua laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan internal dan eksternal. Dalam laporan keuangan internal, tercatat pendapatan sebesar Rp 2,6 Triliun selama Januari samapi September 2024, sedangkan dalam laporan keuangan eksternal, pendapatan dicatat lebih tinggi, yaitu sebesar Rp 12,3 Triliun (ITB 2025). Praktik pembuatan dua laporan keuangan yang berbeda ini telah berlangsung sejak 2018 lalu dan melibatkan para eksekutif, dan diketahui oleh *co-founder* dari eFishery (Binekasari 2025). Manajemen eFishery juga melaporkan jumlah aset yang tidak sesuai. Manajemen melaporkan aset sejumlah 400.000 fasilitas pakan, padahal perusahaan hanya memiliki 24.000 fasilitas pakan (ITB 2025). Pihak eFishery juga melakukan manipulasi laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak dalam laporan keuangan eksternal dinyatakan bahwa perusahaan mendapat laba sebelum pajak senilai Rp 261 Miliar, sedangkan pada kenyataannya dalam laporan keuangan internal, perusahaan dinyatakan mengalami kerugian senilai Rp 578 Miliar (CNBC 2025).

Berdasarkan kasus eFishery, pihak manajemen telah melakukan pelanggaran etik karena melakukan tindakan manipulasi berbagai informasi seperti informasi pendapatan, informasi laba, serta informasi aset. Meski secara eksplisit dijelaskan bahwa yang terlibat adalah pihak manajemen, namun secara implisit peran akuntan perusahaan juga sangat penting dalam proses manipulasi laporan keuangan, karena tak dapat dipungkiri bahwa akuntan merupakan pihak yang memiliki akses khusus dan langsung terhadap laporan keuangan serta aset perusahaan. Maka, bukan hanya pihak manajemen yang melanggar etik, namun akuntan di perusahaan eFishery juga telah mencederai etika seorang akuntan yang seharusnya dapat menyajikan dan melaporkan informasi perusahaan dengan valid, reliabel, dan kredibel. Jika dikaitkan dengan teori agensi, jelas bahwa pihak manajemen perusahaan telah melakukan kesalahan fatal dengan bertindak oportunistis sehingga sangat merugikan bagi para pemegang saham. Seharusnya, menurut teori agensi, manajemen perusahaan harus menjalankan aktivitas perusahaan sesuai dengan kehendak dan tujuan yang akan dicapai oleh para pemegang saham, sehingga ketika manajemen eFishery memanipulasi informasi terkait dengan kinerja perusahaan, tentu akan merugikan pemegang saham yang pada dasarnya berharap kepada pihak manajemen untuk dapat menjaga kinerja perusahaannya. Dengan melakukan manipulasi, pihak manajemen telah menyalahi tanggung jawab yang diamanahkan oleh pemegang saham dan tentu perbuatan manajemen eFishery tidak sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh para pemegang saham.

Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait kasus pelanggaran etika yang melibatkan manajemen perusahaan eFishery, khususnya pelanggaran etika akuntan menggunakan perspektif Islam, yaitu *maqashid syariah*. Penelitian ini akan menjadi berkontribusi menjadi literatur yang bermanfaat bagi masyarakat maupun para praktisi akuntan untuk bisa selalu menjunjung tinggi etika

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya jika diimplementasikan berdasarkan prinsip maqashid syariah. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah membahas berbagai kasus pelanggaran etika oleh akuntan di berbagai sektor, maka penelitian ini akan mengisi celah yang belum dibahas oleh peneliti sebelumnya, yaitu dengan mengaitkan kasus pelanggaran etika oleh akuntan yang terjadi dan melibatkan manajemen perusahaan eFishery berdasarkan perspektif prinsip maqashid syariah.

## **LANDASAN TEORI**

### **Etika profesi akuntansi**

Etika berasal dari istilah Yunani kuno yaitu "ethikos" yang berarti timbul dari kebiasaan. Menurut Surajiyo and Dhika (2024) etika merupakan cabang ilmu filsafat yang bersifat normatif yang mempelajari tentang nilai dan kualitas, guna menentukan nilai dari suatu tindakan yang seharusnya dilakukan atau dihindari oleh individu. Etika memberikan panduan mengenai perilaku serta membantu individu dalam membuat keputusan agar sejalan dengan prinsip-prinsip moral.

Profesi menurut Bulle dalam Surajiyo (2022) mendefinisikan profesi sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan, di mana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Definisi ini meliputi tiga aspek, yaitu ilmu pengetahuan tertentu, aplikasi kemampuan atau kecakapan dan berkaitan dengan kepentingan umum. Dalam sebuah profesi pasti memiliki komitmen moral yang tinggi, yang dituangkan dalam aturan khusus yang dijadikan pegangan individu dalam menjalankan profesinya yang biasa disebut sebagai kode etik profesi.

Menurut Anisa, dkk., (2021) Profesi akuntan merupakan pekerjaan seseorang yang ahli dalam bidang akuntansi, termasuk akuntan publik, akuntan intern, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik. Lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan publik yang umumnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak dan konsultan manajemen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa etika profesi akuntan merupakan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mendasari perilaku akuntan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Hal ini mencakup sikap dan perilaku yang diharapkan dari akuntan dalam konteks profesional.

Tanpa adanya standar etika, profesi akuntan kehilangan esensinya, karena akuntansi bertugas menyediakan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan bisnis. Kasus dugaan pelanggaran etika di E-Fishery, yang mencakup penyajian dua versi laporan keuangan, mencerminkan adanya potensi penyimpangan dari kode etik akuntan yang dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap ekosistem bisnis. Oleh karena itu, analisis kasus ini dalam perspektif maqashid syariah menjadi relevan untuk menilai sejauh mana tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kejujuran, transparansi, dan kemaslahatan dalam bisnis serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi dan industri startup di Indonesia.

### **Pelanggaran Etika Akuntan**

Menurut Farin Aprita et al. (2024) pelanggaran etika merupakan perilaku menyimpang terhadap standar nilai (norma) yang telah diatur dalam kode etik yang menjadi pedoman atau acuan bagi suatu profesi dalam mengambil keputusan dan menjalankan profesinya yang beretika. Pelanggaran ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dapat memiliki dampak serius baik bagi individu akuntan, perusahaan, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kasus E-Fishery, dugaan manipulasi laporan keuangan menunjukkan adanya pelanggaran etika yang dapat merusak kepercayaan publik dan ekosistem bisnis. Oleh karena itu, jurnal Analisis Kasus Pelanggaran Etika Akuntan pada Perusahaan E-

Fishery dalam Perspektif Maqashid Syariah akan mengkaji pelanggaran ini dengan menelaah sejauh mana tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, yang menekankan pada keadilan, kejujuran, serta perlindungan terhadap kemaslahatan umum dalam praktik bisnis dan keuangan.

### **Maqashid Syariah**

Menurut Yusuf Ahmad Muhammad al-Badwi, Maqâshid adalah tujuan-tujuan yang terpuji yang terdapat dalam segala bentuk pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah. Sejalan dengan definisi tersebut Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali bin Rabi'ah menyebutkan bahwa Maqâshid secara terminologi adalah tujuan yang terdapat dari keinginan Allah dalam mensyari'atkan hukum (Abdullah and Mardian 2021). Definisi-definisi tersebut dapat dirumuskan bahwa maqâshid adalah keinginan Allah yang ingin dicapai melalui pensyari'atan hukum bagi ummat manusia

Adapun syari'ah secara lughawi (bahasa) adalah yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Serta secara terminologi, definisi syari'ah adalah "segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak (Triyuwono, Syariah, and Pres 2019). Maqashid Syariah adalah makna atau hikmah yang bersumber dari Allah SWT, yang terjadi pada seluruh mayoritas ketentuan-Nya (bukan pada hukum tertentu). Tujuan Maqâshid Al-syarî'ah adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah yang akan membawa mudharat berupa ancaman kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak (Suhaimi, Rezi, and Hakim 2023).

Dalam hal ini, pelanggaran etika akuntan di E-Fishery tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga bertentangan dengan maqashid syariah yang bertujuan menciptakan kesejahteraan serta mencegah kemudharatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai kasus ini dalam perspektif maqashid syariah menjadi relevan untuk menilai sejauh mana tindakan tersebut merugikan kepentingan umum dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

### **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan evaluasi dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi relevan guna untuk mendukung penarikan kesimpulan. Objek yang dianalisa lebih lanjut dalam penelitian adalah E-Fishery. Penulis bermaksud untuk memahami lebih dalam melalui pemetaan kronologis kejadian kasus dan melakukan analisa terkait Pelanggaran Kode Etik Akuntan dalam segi maqashid syariah.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dimana hasil akan disajikan dalam bentuk deskriptif. Penelitian dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai macam sumber, melakukan analisis data, interpretasi data, dan terakhir melakukan penyimpulan data yang dihasilkan (Mei, Mulyati, and Julianto 2022). Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan media elektronik berupa handphone dan laptop untuk mendukung proses penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari data yang sudah dipublikasikan melalui jurnal penelitian terkait dan internet (Mouwn Erland 2020). Metode untuk mengumpulkan data yang kami pakai pada penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang pengumpulan data dan informasi melalui literatur, internet, serta tulisan akademis yang masih berhubungan dengan pembahasan yang dianalisis (Wardani et al. 2024). Penelitian ini menganalisis data dengan cara mengolah, merangkum informasi yang diperoleh, serta menyusun

kesimpulan, kemudian data ini dianalisis menggunakan analisis kualitatif untuk mengidentifikasi Pelanggaran Etika Akuntan pada Perusahaan E-Fishery dalam Perspektif Maqashid Syariah (Saputra et al. 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kronologi Kasus**

Sebelum membahas pelanggaran etika akuntan di E-Fishery dari perspektif maqashid al-syariah, penulis akan menguraikan kronologi kasusnya. Baru-baru ini, startup akuakultur E-Fishery diduga terlibat dalam kecurangan laporan keuangan, dengan hasil investigasi media mengungkap adanya dua versi laporan keuangan: eksternal untuk pihak luar dan internal yang mencerminkan kondisi sebenarnya (Integrasi, 2025). Kasus penggelembungan pendapatan dan laba eFishery terungkap pada Januari 2025 melalui laporan investigasi FTI Consulting. Berawal dari produksi alat pemberi pakan otomatis, eFishery berkembang ke bisnis pembiayaan, pakan, serta penjualan hasil panen, menjadikannya unicorn Indonesia dengan valuasi lebih dari US\$ 1 miliar (sekitar 14 triliun rupiah). (Kompas.id, 2025).

Kasus eFishery berdampak besar, tidak hanya merugikan investor secara finansial, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik, melemahkan daya tarik investasi teknologi di Indonesia, dan memicu kekhawatiran terhadap integritas ekosistem startup (Tirto.id, 2025). Investigasi FTI Consulting mengungkap perbedaan signifikan dalam laporan keuangan eFishery. Dalam laporan internal, pendapatan selama Januari–September 2024 tercatat Rp2,6 triliun, sedangkan laporan eksternal mencatat Rp12,3 triliun, atau 4,8 kali lebih besar. Perbedaan juga terlihat dalam data tahunan: laporan eksternal menunjukkan lonjakan pendapatan dari Rp1,6 triliun (2021) menjadi Rp10,8 triliun (2023), sementara laporan internal mencatat Rp1 triliun (2021) dan Rp6 triliun (2023). Terdapat perbedaan mencolok dalam pencatatan profit sebelum pajak antara laporan internal dan eksternal eFishery. Laporan eksternal mencatat profit Rp261 miliar untuk Januari-September 2024, sementara laporan internal justru menunjukkan kerugian Rp578 miliar. Sejak 2021, laporan eksternal menampilkan pertumbuhan profit yang stabil, sedangkan laporan internal mengindikasikan kerugian berkelanjutan, dengan angka terbesar pada 2022 sebesar Rp784 miliar dan Rp759 miliar pada 2023 (Katadata.co.id, 2025).

E-Fishery diduga tidak hanya memanipulasi laporan keuangan, tetapi juga menggelembungkan klaim jumlah fasilitas pakan dari 24.000 menjadi 400.000. Mantan CEO, Gibran Huzaifah, dituding sengaja meningkatkan biaya modal untuk menutupi kondisi keuangan perusahaan yang memburuk demi mendapatkan pendanaan Seri A sejak 2018. Laporan audit menemukan bahwa pada 2022, ia mendirikan lima perusahaan atas nama orang lain untuk memanipulasi pencatatan keuangan. Pada 2023, Gibran dan timnya juga diduga memalsukan dokumen seperti invoice, kontrak, dan pembukuan (CNBC Indonesia, 2025). Laporan tersebut mengandung kesalahan dan penyajian data yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Meski diaudit rutin oleh firma terkemuka seperti PwC, Grant Thornton, dan Crowe, dugaan kecurangan tetap luput dari pengawasan, dengan auditor menyatakan laporan keuangan wajar tanpa pengecualian. Justru, laporan whistleblower menjadi kunci dalam mengungkap skandal ini, menegaskan pentingnya peran pelapor dalam membongkar kecurangan keuangan (Liputan6.com, 2025). Krisis ini mengguncang kepercayaan investor terhadap startup Indonesia, memicu kekhawatiran kasus serupa terjadi di perusahaan lain. Menurut pengamat ITB, insiden ini bisa membuat modal ventura lebih selektif dalam pendanaan. Lebih jauh, kasus eFishery dikhawatirkan meredam semangat inovator muda dan

menciptakan stigma bahwa sektor perikanan berisiko tinggi, terutama dalam hal pendanaan dan transparansi (Suarausu.or.id, 2025).

### **Analisa Pelanggaran Prinsip Etika Akuntan Dari Segi Maqashid Al Syariah**

Kasus kecurangan laporan keuangan eFishery dapat dianalisis dari perspektif Maqashid al-Syariah, yang menekankan perlindungan terhadap lima aspek fundamental: agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-mal). Dalam konteks bisnis dan keuangan, prinsip-prinsip ini harus menjadi pedoman dalam menjalankan usaha agar tetap sesuai dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umum. Sayangnya, kasus eFishery justru menunjukkan penyimpangan dari prinsip-prinsip tersebut, terutama dalam aspek keuangan dan integritas bisnis, yang berdampak luas terhadap investor, industri startup, dan kepercayaan publik terhadap ekosistem bisnis digital di Indonesia.

#### **1. Pelanggaran terhadap Prinsip Harta (Al-Mal)**

Dalam Islam, harta harus diperoleh dan dikelola dengan cara yang halal dan transparan. Manipulasi laporan keuangan eFishery, yang mencakup penggelembungan pendapatan dan laba, mencerminkan tindakan gharar (ketidakpastian) dan tadlis (penipuan), yang keduanya dilarang dalam Islam. Perusahaan secara sengaja menyajikan dua versi laporan keuangan—satu untuk internal yang mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya, dan satu lagi untuk eksternal yang menunjukkan angka-angka yang lebih baik guna menarik perhatian investor. Hal ini merupakan bentuk pemalsuan informasi yang menyesatkan pihak luar, termasuk pemegang saham, bank, dan auditor.

Dalam Islam, prinsip keadilan ('adl) dalam muamalah sangat ditekankan, terutama dalam aktivitas bisnis. Al-Qur'an berulang kali mengingatkan tentang larangan kecurangan dalam perdagangan dan bisnis, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Mutaffifin (83:1-3): "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."

Pelanggaran terhadap prinsip keadilan ini mengakibatkan kerugian finansial bagi para investor yang mempercayakan dananya kepada perusahaan. Mereka menginvestasikan modal berdasarkan laporan keuangan yang telah dimanipulasi, sehingga keputusan mereka dibuat dalam kondisi ketidaktahuan (jahalah) yang dalam Islam juga dilarang. Ini bukan hanya bentuk kezaliman terhadap investor, tetapi juga merusak ekosistem bisnis secara keseluruhan.

#### **2. Pelanggaran terhadap Prinsip Amanah dan Integritas (Ad-Din)**

Dalam perspektif Maqashid al-Syariah, menjaga agama (ad-din) tidak hanya berarti menjalankan ibadah ritual, tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam praktik bisnis. Amanah (kepercayaan) adalah salah satu nilai utama dalam Islam yang harus dijaga oleh setiap individu, terutama bagi mereka yang memiliki tanggung jawab besar dalam sebuah perusahaan.

Dalam kasus eFishery, mantan CEO Gibran Huzaifah diduga secara aktif mengarahkan bawahannya untuk menggelembungkan biaya modal, memanipulasi jumlah fasilitas pakan, dan mendirikan perusahaan-perusahaan fiktif guna mengalirkan dana untuk mendukung pencitraan keuangan yang lebih baik. Praktik ini menunjukkan bahwa amanah dalam mengelola perusahaan telah dikhianati demi kepentingan pribadi dan keuntungan jangka pendek.

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: "Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara, ia berdusta; jika berjanji, ia mengingkari; dan jika diberi amanah, ia berkhianat." (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam bisnis Islam, amanah bukan sekadar nilai moral, tetapi merupakan fondasi dalam menjalankan usaha. Dengan mengkhianati kepercayaan investor dan stakeholder lainnya, eFishery tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga merusak citra industri startup secara keseluruhan, membuat para investor menjadi lebih berhati-hati atau bahkan enggan untuk menanamkan modal mereka di bisnis serupa.

3. Dampak terhadap Akal (Al-Aql)

Akal (al-aql) dalam Maqashid al-Syariah harus digunakan untuk mencari kebenaran dan menghindari kesalahan yang dapat merugikan banyak orang. Salah satu hal yang mencurigakan dalam kasus eFishery adalah gagalnya firma akuntansi besar seperti PwC, Grant Thornton, dan Crowe dalam mendeteksi manipulasi laporan keuangan ini. Padahal, mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang diperiksa mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Keadaan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana sistem audit bekerja dan sejauh mana auditor benar-benar menjalankan tugasnya dengan profesional dan independen. Jika sistem pengawasan tidak berjalan efektif, maka kepercayaan terhadap laporan keuangan menjadi semakin lemah. Dalam perspektif Islam, penggunaan akal seharusnya diarahkan untuk menegakkan kejujuran (sidq) dan keterbukaan (shafafiyah) dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis dan keuangan.

4. Dampak terhadap Jiwa (An-Nafs)

Kecurangan yang dilakukan eFishery tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan mental dan sosial banyak pihak. Karyawan yang bekerja di perusahaan ini mengalami tekanan akibat ketidakpastian kondisi perusahaan, sementara investor merasa tertipu dan kehilangan kepercayaan terhadap industri startup di Indonesia. Kasus ini juga menyebabkan keresahan di kalangan pengusaha startup lainnya yang kini harus menghadapi dampak negatif dari hilangnya kepercayaan investor.

Dalam Islam, perlindungan terhadap jiwa (an-nafs) mencakup aspek kesejahteraan dan ketenangan batin. Segala bentuk tindakan yang menyebabkan kegelisahan, ketidakpastian, atau merugikan kesejahteraan orang lain dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, tindakan manipulatif yang menimbulkan keresahan sosial seperti yang terjadi di eFishery merupakan pelanggaran terhadap prinsip Maqashid al-Syariah.

5. Dampak terhadap Keturunan (An-Nasl)

Meskipun aspek keturunan (an-nasl) dalam Maqashid al-Syariah biasanya dikaitkan dengan keberlangsungan generasi, dalam konteks ini, dampaknya dapat dilihat pada bagaimana kasus ini mempengaruhi generasi muda dan ekosistem startup di masa depan. Jika tindakan manipulatif semacam ini dibiarkan dan tidak diberikan sanksi yang tegas, maka ada kemungkinan besar bahwa generasi muda akan menganggapnya sebagai hal yang wajar dalam dunia bisnis.

Kasus ini juga bisa mengurangi minat para inovator muda untuk berinvestasi di sektor perikanan dan startup berbasis teknologi lainnya. Padahal, sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika kasus seperti ini terus berulang, maka

bukan tidak mungkin ekosistem startup akan mengalami penurunan kepercayaan yang serius, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

## KESIMPULAN

Pentingnya penerapan etika akuntan yang selaras dengan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam praktik bisnis dan keuangan. Penerapan etika yang berfokus pada keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umum sangat penting untuk membangun kepercayaan dan stabilitas ekonomi. Kasus pelanggaran etika akuntan pada perusahaan E-Fishery menunjukkan bahwa manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen E-Fishery melanggar prinsip-prinsip maqashid syariah, khususnya dalam aspek harta (al-mal), amanah dan integritas (ad-din), akal (al-aql), jiwa (an-nafs), dan keturunan (an-nasl). Dari kasus ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kerugian investor secara finansial, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik, melemahkan daya tarik investasi teknologi di Indonesia, dan memicu kekhawatiran terhadap integritas ekosistem startup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ahmad Khozi, and Sepky Mardian. 2021. "Telaah Literatur Kode Etik Auditor: Perspektif Maqashid Syariah Versi Imam Abu Zahrah." *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 4 (1): 82. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.9698>.
- Agnes Elvira, Della, Agata Novenda, Dewi Nurhidayah, Kunantia Arisandi, Siti Muthmainah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, and Jurusan Akuntansi. 2024. "Analisa Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus PT Kereta Api Indonesia (KAI))." *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi* 1 (3): 122–26. <https://doi.org/10.62017/jimea>.
- Akbar, Alfitri. 2025. "Kasus EFishery & Dampak Berantai Ke Industri Perikanan Nasional." *Tirto.Id*, February 2025. <https://tirto.id/kasus-efishery-dampak-berantai-ke-industri-perikanan-nasional-g7Wp>.
- Alfiyyah, Rifqah, Lince Bulutoding, and Muslimin Kara. 2022. "Kajian Etika Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Maqasidu Syariah." *Islamic Accounting and Finance Review* 3: 102–15.
- Anisa, Anisa, Friti Anifa, Nailatul Fadhila, Ida Farida Adi Prawira, and Arim Nasim. 2021. "Analisis Etika Profesi Akuntan Dalam Standar Internasional." *Jurnal Akuntansi* 1 (1): 74–84. <https://doi.org/10.37058/jak.v1i1.3094>.
- Binekasari, Romys. 2025. "Gibran Dan Inisial C Dilaporkan Ke Polisi, Ini Kabar Terbaru EFishery." *CNBC Indonesia*, February 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250211075950-37-609602/gibran-dan-inisial-c-dilaporkan-ke-polisi-ini-kabar-terbaru-efishery>.
- CNBC. 2025. "Hasil Audit Keluar, Ini 4 Data Palsu Karangan Gibran Cs Di EFishery." *CNBC Indonesia*. 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250208081429-4-609047/hasil-audit-keluar-ini-4-data-palsu-karangan-gibran-cs-di-efishery>.
- Dwi Putri, Syahwa Amanda, Tarisa Mita Santika, Auli Nanda Putri, Yulialda Nusema, and Saridawati. 2024. "Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntan (Studi Kasus PT Antam Tbk)." *Journal of Business and Halal Industry* 1 (4): 1–7. <https://doi.org/10.47134/jbhi.v1i4.241>.
- Farin Aprita, Savina Dwi Cahya, Anisa Yulianti, Nadia Nadia, Tri Gianti, and Saridawati Saridawati. 2024. "Analisis Pelanggaran Etika Dan Kode Etik Profesi

- Akuntan Di Era Persaingan Yang Kompetitif.” *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi* 2 (2): 183–91. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i2.576>.
- G., Brigita Maria Lukita. 2025. “Industri Keuangan: Pelajaran Berharga Bagi Pembudidaya Ikan Dalam Kasus EFishery.” *Kompas.Id*. 2025.
- Haitam, R. Ibnu, and Misnen Ardiansyah. 2022. “Adopsi Kode Etik Internasional AAOIFI Bagi Akuntan Islam Indonesia.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5 (2): 684–703. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1282>.
- Hardiati, Neni. 2021. “Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (1): 513. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1862>.
- ITB. 2025. “Dugaan Manipulasi EFishery Gerus Kepercayaan Investor, Saatnya Startup Berbenah.” *SBM ITB*, 2025. <https://www.sbm.itb.ac.id/id/2025/01/27/dugaan-manipulasi-efishery-gerus-kepercayaan-investor-saatnya-startup-berbenah/>.
- Lamsriani, Nenny, Yolla Febria, Hamsarida, and Monika Kapitan. 2024. “Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi ( Studi Kasus Pada PT . Great River International Tbk ).” *Jurnal Sains Student Research* 2 (3): 659–66.
- Ma, Cynthia. 2025. “Skandal EFishery, Alarm Bagi Ekosistem Startup Indonesia.” *Suarausu.or.Id*. 2025.
- Mei, Cing, Desi Mulyati, and Julianto. 2022. “Analisis Kasus Pelanggaran Etik Akuntan Publik Pada PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance).” *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)* 3 (2): 941–49.
- Mouwn Erland. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin.
- Putri. 2025a. “Kasus EFishery: Unicorn Yang Terjerat Kecurangan Laporan Keuangan.” *Integrity*. 2025.
- Putri, Natasa Kumalasah. 2025b. “Kronologi Dugaan Penggelapan Dana EFishery Capai Rp9,7 Triliun.” *Liputan6.Com*. 2025.
- Ramadhani, Syefira, Kurnia Ekasari, and Kartika Dewi Sri Susilowati. 2023. “Comparative Analysis of the Code of Ethics of the Accountant Profession in Terms of Religiosity in an Islamic Perspective.” *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research* 3 (2): 130–41. <https://doi.org/10.54408/jabter.v3i2.221>.
- Romero-Carazas, Rafael, Jorge Miguel Chávez-Díaz, Freddy Antonio Ochoa-Tataje, Erick Segovia-Abarca, Irma Monterroso-Unuysuncco, Norma Ocupa-Julca, Melina Elizabeth Chávez-Choque, and David Hugo Bernedo-Moreira. 2024. “The Ethics of the Public Accountant: A Phenomenological Study.” *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 13 (1): 339–53. <https://doi.org/10.36941/ajis-2024-0025>.
- Rosyta Pratiwi. 2023. “Analisis Pelanggaran Prinsip Dasar Etika Akuntan Pada PT. Asuransi Jiwasraya.” *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang* 20 (1): 212–21. <https://doi.org/10.56444/mia.v20i1.673>.
- Saputra, Mochammad Irfan, Puput Widiyarsi, Nova Fitrianti, and Saridawati. 2024. “Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus PT Bank Lippo Tbk).” *Journal Sains ...* 2 (3): 413–24. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/1406%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/download/1406/1288>.
- Setyowati, Desy. 2025. “Daftar Dugaan Fraud EFishery: Manipulasi Laporan Keuangan

- Dan Perusahaan Fiktif.” Katadata.Co.Id. 2025.
- Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. 2023. “Maqāṣid Al-Sharī’ah: Teori Dan Implementasi.” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2 (1): hlm. 162-166.
- Surajiyo, S. 2022. “Prinsip-Prinsip Etis Profesi Akuntan.” *Prosiding Serina*, 781–88.
- Surajiyo, Surajiyo, and Harry Dhika. 2024. “Teori-Teori Etika Dan Peranan Prinsip Etika Bisnis Dalam Kelangsungan Usaha Perusahaan Bisnis.” *Jurnal Manajemen* 11 (1): 68–76. <https://doi.org/10.37817/jurnalmanajemen.v11i1>.
- Tanelab, Gracia. 2022. “Analisis Etika Dan Profesionalisme Akuntan Serta Dampaknya Terhadap Lingkungan Sosial-Ekonomi: Sebuah Literatur Review.” *JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Portofolio* 02 (01): 46–55. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JAPP>.
- Triyuwono, Iwan, Akuntansi Syariah, and Rajawali Pres. 2019. “Paradiqma Baru Akuntansi Syariah Dalam Perspektif Maqasid Syariah Oleh : Hamdani ( Dosen Ekonomi Syariah , IAI Ngawi ),” 112–27.
- Wardani, Endah, Dewi Paramitha, Afelini Michelle Wowor, Nanda Danur Setiya Mukti, Ghaita Zhahira Shofa, and Saridawati Saridawati. 2024. “Pelanggaran Etika Dalam Rekayasa Laporan Keuangan Pada PT. Dutasari Citra Laras.” *Journal of Regional Economics and Development* 1 (3): 1–8. <https://doi.org/10.47134/jred.v1i3.234>.
- Widya, Widya, and Akhmad Syafi’i. 2024. “Application of Islamic Business Ethics in the Fintech Industry: An Analysis of the Foundation of Sharia Maqashid.” *American Journal of Economic and Management Business (AJEMB)* 2 (12): 39–45. <https://doi.org/10.58631/ajemb.v2i12.68>.